

## INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DARI PANTAI PURUS KE LAPAU PANJANG CIMPAGO) KOTA PADANG

YOHANIS

STISIP Imam Bonjol  
yohanis191@gmail.com

**Abstract:** *This research begins with various problems in improving the street vendors at Purus Beach, Padang city. The purpose of this research is to describe the forms of street vendor arrangement policies, explain and analyze the implementation of street vendor arrangement policy innovations at Purus Beach, Padang City. before and after the enactment of Regional Regulation No. 03 of 2014. This research uses a qualitative approach. Research informants were taken using purposive sampling technique, data collection technique using documentation method, in-depth interview and direct observation, data validity test using triangulation strategy, and data analysis technique using interactive model and case study analysis model. Based on the data and analysis results, it was found that with changes in regulations in terms of structuring street vendors at Purus Beach, Padang City began with the issuance of Regional Regulation No. 11 of 2005, then amended by the issuance of Regional Regulation No. 04 of 2007 and amended again with the issuance of Regional Regulation No. 03 of 2014 with its implementation, Lapau Panjang Cimpago has been built for street vendors and all street vendors have moved to Lapau Panjang Cimpago so that it can be seen as an innovation of public policy in the city of Padang.*

**Keywords:** *Innovation, Policy, Public.*

**Abstrak:** Penelitian ini berawal dari beragam permasalahan dalam membenahan para Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan bentuk-bentuk kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, menjelaskan dan menganalisis implementasi inovasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda No. 03 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan langsung, uji keabsahan data menggunakan strategi triangulasi, dan teknik analisis data menggunakan model interaktif dan model analisis *case study*. Berdasarkan data dan hasil analisis ditemukan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang diawali dengan diterbitkannya Perda No. 11 Tahun 2005, kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Perda No. 04 Tahun 2007 dan dirubah lagi dengan dikeluarkannya Perda No. 03 Tahun 2014 dengan implementasinya telah dibangun Lapau Panjang Cimpago bagi para Pedagang Kaki Lima dan berpindahannya seluruh Pedagang Kaki Lima ke Lapau Panjang Cimpago sehingga dapat dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan publik di kota Padang.

**Kata Kunci:** Inovasi, Kebijakan, Publik.

### A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak, maka secara tidak langsung terjadinya inovasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Kepala Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi kebijakan publik diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah kota Padang telah menghasilkan satu bentuk inovasi kebijakan publik yaitu Pengembangan pariwisata Pantai Purus yang didasari oleh Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 yang mana implementasi kebijakan tersebut diberlakukan mulai tahun 2015. Selanjutnya ada kebijakan dalam penertiban parkir

dikawasan pariwisata pantai Purus. Kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Padang Barat bersama Muspika Kecamatan dan Kelurahan Purus. Kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2014. Adapun Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus mengacu pada konsep yang ada dalam RIPPDA 2008-2017 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang yaitu *Natural Beach Experience*.

Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di pantai purus bervariasi dilihat dari produk yang dijual, sarana yang digunakan dan waktu mereka berdagang yang mengabaikan Perda No. 11 tahun 2005 pasal 8 ayat 1,2,3 dengan alasan kebutuhan ekonomi dan sering kali petugas Polisi Pamong Praja kewalahan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di Pantai Purus Padang. Berdasar pada kondisi tersebut, sejauh ini sudah terlihat adanya beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkembang di beberapa lokasi strategis secara spontan, tidak teratur dan terlihat kumuh. Permasalahan transportasi dan tarif parkir liar seiring dengan peningkatan penggunaan transportasi pribadi. Kompleksitas permasalahan di atas merupakan gambaran kondisi Kota Padang pada enam tahun lalu (sekitar tahun 2012), dan kondisi Kota Padang saat ini sudah mengalami perubahan.

Dikeluarkannya Perda No.3 Tahun 2014 perubahan dari Perda No.11 tahun 2005 dan Perda No. 04 tahun 2007 mengingat kedua Perda tersebut telah lama dan lemah dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran Perda tersebut terlalu ringan sehingga para pelanggaran perda ini sering mengabaikan maka perlu direvisi lagi. Di dalam Perda No.3 Tahun 2014 Bab IV Pasal 24 ayat 1,2,3 disana diterangkan tentang Pemberdayaan PKL dan pada Bab VIII pasal 34 ayat 1,2 disana diterangkan ketentuan pidana bagi pelanggaran perda ini. Selanjutnya peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu dalam hal pemeliharaan objek wisata, menjaga kebersihan Pantai Purus dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bentuk pelayanan bagi pengunjung atau wisatawan serta memanfaatkan objek wisata Pantai Purus sebagai peluang usaha.

Ada 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian keterlibatan masyarakat diantara Ketiga aspek tersebut meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan. ukuran peran serta masyarakat terutama warga Kelurahan Purus dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu keterlibatan dalam proses perencanaan Pembangunan Kelurahan Purus secara umum dalam hal ini yaitu sumbangan pemikiran, pada aksi pemeliharaan objek wisata (sumbangan tenaga), menjaga kebersihan (sumbangan tenaga), menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung serta memanfaatkan objek wisata Pantai Purus. Implementasi konsep tersebut yaitu pembersihan tenda ceper, pembuatan taman di bekas tenda ceper, dan penataan atau relokasi pedagang yang ada disepanjang Pantai Purus. Dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Padang disebutkan bahwa untuk pengembangan kawasan Pariwisata Pantai Purus dilakukan dalam bentuk program berupa peningkatan kebersihan objek wisata Pantai Purus, Pembangunan Lapau Panjang Cimpago, dan penyusunan infrastruktur Danau Cimpago.

Pembuatan Lapau Panjang Cimpago (LPC) di Pantai Purus diperuntukan bagi pedagang dikawasan Pantai Purus sebagai tempat sentra kuliner. Prasarana Penunjang Pantai Purus berupa akses berupa jalan umum ke kawasan wisata Pantai Purus, Mushalla dan toilet umum. Keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Purus yaitu dalam hal perencanaan pembangunan Kelurahan Purus secara umum yang dilakukan dalam Musrenbang Kelurahan Purus. Melihat aspek- aspek yang diperhatikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk digalakkan, terutama dalam menghadapi permasalahan dinamika perkembangan pembangunan yang ada dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Begitu pula pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan bagi Kota Padang.

Walaupun belum secara keseluruhan permasalahan di Kota Padang terselesaikan, paling tidak beberapa bentuk keberhasilan tersebut telah mampu memberikan gambaran adanya upaya pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan di Kota Padang yang lebih cenderung ke arah berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah Kota Padang dalam menciptakan inovasi kebijakan publik ini menjadi menarik untuk diteliti.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Karena penelitian bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interviu, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya. (Sudarwan Denim 2002: 51). Penulis memakai jenis penelitian ini karena sesuai dengan penelitian yang menggambarkan bagaimana Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Pantai Purus ke Lapau Panjang Cimpago Kota Padang. Sesuai dengan judul dan masalah penelitian, Maka penelitian ini dilaksanakan di Pantai Purus Padang. Pantai Purus ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa bentuk kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dilihat sebelum dan sesudah berlakunya Perda No.3 tahun 2014 perlunya adanya inovasi kebijakan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sepanjang Pantai Purus Padang. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah penulis sendiri yang dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan penelitian, dokumen-dokumen dan *handphone*. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Bentuk Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang (Pantai Purus).

Kebijakan merupakan sebuah usaha pemerintah dalam hal menyusun secara rasional tindakan yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan dalam mengatur masalah tertentu. Setiap individu-individu dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan satu sama lain, namun terkadang interaksi ini selalu memunculkan masalah, sehingga hal tersebut akan melahirkan suatu kebijakan yang akan mengatur masyarakat. Dari pengamatan penulis di lapangan serta data dokumentasi yang ditemukan, ada beberapa regulasi serta derivasinya tentang ketertiban umum khususnya tentang penataan pedagang kaki lima yaitu Perda No.3 Tahun 2014 perubahan dari Perda No. 04 tahun 2007 dan Perda No.11 tahun 2005 yang mana kesemua Perda ini mengatur tentang ketertiban umum, dan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan pariwisata Pantai Purus.

Temuan penelitian dalam hal ini penanataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang disokong oleh pendapat para informan penelitian, seperti Walikota Padang mengatakan bahwa : “Penataan Pedagang Kaki Lima telah di atur dalam Perda No.3 Tahun 2014 perubahan dari Perda No. 04 tahun 2007 dan Perda No.11 tahun 2005 yang mana kesemua Perda ini mengatur tentang ketertiban umum, dan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan pariwisata Pantai Purus dan pengimplementasian kebijakan tersebut diberlakukan mulai tahun 2015 di bawah komando Dinas Pariwisata Kota Padang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Dinas Perhubungan Kota Padang”

Sementara itu Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Yefri Nawi menyebutkan bahwa : “Perda No.3 Tahun 2014 perubahan dari Perda No. 04 tahun 2007 dan Perda No.11 tahun 2005 mengatur tentang ketertiban umum, dan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan pariwisata Pantai Purus yang tersebut diatas merupakan regulasi-regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemko Padang terkait dengan penataan PKL, untuk itu diadakanlah rapat koordinasi dengan unsur terkait.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Bab V Pasal 8 mengenai tertib pedagang kaki lima menurut mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja H. Al Amin menyatakan bahwa: a) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu; b) Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi, dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang; dan c) Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (wawancara tanggal 14 Maret 2021). Terkait dengan pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang, Agung salah seorang pedagang eks-PKL di pantai Purus yang kini telah menempati salah satu pertokoan di Lapau Panjang Cimpago mengatakan bahwa : “Para pedagang kaki lima (PKL) pada umum mengetahui tentang Perda Trantibum seperti Perda no. 5 tahun 2007, Perda no. 4 tahun 2005 dan Perda no. 3 tahun 2014, para pedagang mengetahuinya dari sosialisai yang dilakukan oleh pemko Padang, walaupun para pedagang mengetahuinya masih saja melanggar Perda tersebut” (wawancara tanggal 14 Maret 2021).

Sedangkan Novi yang juga pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang mengakui tentang: Adanya Perda-perda yang disebutkan oleh Agung diatas, tetapi menurut Novi Perda 03 tahun 2014 jauh lebih besar manfaatnya dari perda-perda yang ada sebelumnya, karena menurutnya Perda 03 tahun 2014 sudah mengandung konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai sanksi hokum yang jelas dan implementasi dari perda ini sudah nyata sekali adanya yaitu pembangunan LPC dan kios untuk para pedagang ikan (wawancara tanggal 14 Maret 2021).

## **2. Implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Sebelum Diberlakukan Perda No. 03 Tahun 2014**

Berdasarkan observasi yang di lakukan pada Pedagang Kaki Lima yang dimaksud disini adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan. Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Bab V Pasal 8 mengenai tertib pedagang kaki lima menyatakan bahwa: a) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu; b) Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi, dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang; dan c)Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota observasi pada tanggal 12 Pebruri 2021.

Berdasarkan ketentuan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 mengenai penetapan lokasi dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di objek wisata pantai Padang. Pedagang yang diatur dalam SK Walikota No 161 tahun 2007 tersebut adalah pedagang yang menggelar dagangannya mulai dari sebelah barat jalan Muaro sampai Pujasera/Simpang jalan Nipah hingga kawasan danau Cimpago (Kawasan Pantai Purus). Semua pedagang tersebut harus mematuhi pengaturan fasilitas berdagang, serta mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus sebelum pedagang mendapat izin berdagang di lokasi objek wisata pantai Purus Padang. Adapun ketentuan dan persyaratan khusus tersebut yaitu: a) Seluruh pedagang, mendaftarkan usahanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b) Seluruh pedagang harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Memenuhi kewajiban yang dibebankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Menjaga ketertiban keamanan, keindahan dan kebersihan di lingkungan masing-masing; e) Bersikap ramah tamah, dan sopan terhadap para pengunjung; f) Tidak melakukan penjualan dengan tarif diluar batas kewajaran; dan g) Mencegah dan tidak memberikan peluang atau fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat lainnya kepada pengunjung seperti: berbuat asusila, judi, mabuk-mabukan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka daerahlah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan hal tersebut untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam peraturan tersebut mencakup berbagai upaya untuk mencegah maraknya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan seperti: a) Pelanggaran lalu lintas; b) Penyalahgunaan fasilitas umum; c) Penyalahgunaan izin usaha; dan d) Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat dan kebiasaan oleh orang perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Untuk menjaga tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berpengaruh terhadap mental/moral masyarakat. Wilman Mukhtar mantan Kabid Dinas Pariwisata Kota Padang mengatakan berdasarkan penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang kaki lima di sekitar danau Cimpago pantai Purus Padang. Para pedagang kaki lima (PKL) tersebut ternyata melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang kaki lima, diantaranya adalah: a) Menggunakan fasilitas umum untuk berdagang, yaitu dengan menggunakan trotoar atau batu *grip* (pemecah ombak) untuk berjualan; b) Meninggalkan gerobak/lapaknya di lokasi berjualan; c) Melakukan penjualan dengan tarif di batas kewajaran, yaitu harga dua buah teh botol sekitar Rp.25.000,- yang harga normal satu teh botol hanya Rp.3.000,- dan pedagang tersebut juga memberikan pilihan-pilihan menu dengan harga yang relatif mahal yang jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 keatas; dan d) Dan pelanggaran yang paling banyak disorot atau meresahkan masyarakat adalah dengan sengaja mendirikan payung ceper atau memfasilitasi, serta memberikan peluang kepada para pengunjung untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, berbuat asusila dan sebagainya (wawancara tanggal 13 Februari 2021).

Mantan Kasat Pol Kota Padang yang sekarang kepala Dinas Dispenda Al Amin mengatakan bahwa : “pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 mengenai penetapan lokasi dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di objek wisata pantai Padang. Semua pedagang tersebut harus mematuhi pengaturan fasilitas berdagang, serta mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus sebelum pedagang mendapat izin berdagang di lokasi objek wisata pantai Purus Padang. Adapun ketentuan dan persyaratan khusus tersebut yaitu: a) Seluruh pedagang, mendaftarkan usahanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b) Seluruh pedagang harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Memenuhi kewajiban yang dibebankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Menjaga ketertiban keamanan, keindahan dan kebersihan di lingkungan masing-masing; e) Bersikap ramah tamah, dan sopan terhadap para pengunjung; f) Tidak melakukan penjualan dengan tarif diluar batas kewajaran; dan g) Mencegah dan tidak memberikan peluang atau fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat lainnya kepada pengunjung seperti: berbuat asusila, judi, mabuk-mabukan, dll (wawancara tanggal 13 Maret 2021).

Sehubungan dengan pendapat informan diatas Afridal berpendapat bahwa : implementasi dari Perda no. 11 tahun 2005 telah direalisasikan meskipun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat” (wawancara tanggal 14 Maret 2021). Lebih jauh Afridal mengungkapkan beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan observasi penulis menemukan berdasarkan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Para pedagang kaki lima sekitar danau Cimpago pantai Purus Padang tersebut menggunakan fasilitas umum untuk berjualan serta meninggalkan barang dagangan mereka di tempat berjualan, dan dengan sengaja merendahkan payung-payung pantai mereka.

Novi salah seorang eks.pedagang di Pantai Purus mengatakan Payung ceper merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang untuk menyebut payung-payung pantai yang dengan sengaja direndahkan oleh para pedagang di depan danau Cimpago pantai Purus Padang tersebut. Ternyata dengan direndahkannya payung-payung pantai tersebut mendatangkan keuntungan bagi para pedagang, yaitu jumlah pengunjung jauh lebih banyak dari sebelum mereka merendahkan payung-payung pantai mereka. Sehingga berdampak kepada meningkatnya pendapatan para pedagang dari sebelum mendirikan payung ceper.

Data observasi dan wawancara di lokasi, penulis menemukan penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang kaki lima di sekitar danau Cimpago pantai Purus Padang. Para pedagang kaki lima (PKL) tersebut ternyata melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang kaki lima, diantaranya adalah: a) Menggunakan fasilitas umum untuk berdagang, yaitu dengan menggunakan trotoar atau batu *grip* (pemecah ombak) untuk berjualan; b) Meninggalkan gerobak/lapaknya di lokasi berjualan; c) Melakukan penjualan dengan tarif di batas kewajaran, yaitu harga dua buah teh botol sekitar Rp.25.000,- yang harga normal satu teh botol hanya Rp.3.000,- dan pedagang tersebut juga memberikan pilihan-pilihan menu dengan harga yang relatif mahal yang jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 keatas; dan d) Pelanggaran yang paling banyak disorot atau meresahkan masyarakat adalah dengan sengaja mendirikan payung ceper atau memfasilitasi, serta memberikan peluang kepada para pengunjung untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, berbuat asusila dan sebagainya.

Afridal mengatakan bahwa : “Dengan adanya pemberitaan dari media lokal dan laporan dari masyarakat mengenai fenomena payung ceper ini, pemerintah Kota Padang segera menindaklanjuti para pedagang dengan menertibkan payung ceper tersebut. Karena fenomena payung ceper ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat merusak citra wisata Kota Padang. Data di lapangan yang penulis jumpai adalah Satpol PP dikerahkan untuk menertibkan serta membongkar payung ceper yang didirikan oleh para pedagang, akan tetapi para pedagang menolak payung-payung pantai mereka untuk dilakukan pembongkaran atau penyitaan oleh para aparat, namun terjadi perlawanan oleh para PKL terhadap petugas Satpol-PP. Alasan para pedagang menolak dan melakukan perlawanan adalah karena para pedagang merasa petugas (Satpol-PP) tebang pilih dalam menertibkan pedagang kaki lima, karena para pedagang merasa masih banyak pedagang lain yang juga melanggar aturan-aturan berdagang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alasan lain para pedagang menolak untuk ditertibkan dan kembali mendirikan payung ceper tersebut adalah karena para pedagang sudah memiliki izin berjualan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang melalui dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Padang. Serta mereka juga sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendirikan payung ceper (meja, kursi plastik, dan payung pantai), mereka menolak ditertibkan karena hasil pendapatan mereka dengan mendirikan payung ceper tersebut lumayan besar dari sebelum mereka mendirikan payung ceper (wawancara dengan Joni Pedagang di Lapau Panjang Cimpago (LPC) tanggal 14 Pebruari 2021) Walau bagaimanapun situasi dan kondisi pengimplemetasian Perda-perda diatas, penulis menemukan adanya itikad yang istiqamah dari Pemerintah Kota Padang yang bertekad atau berjanji untuk membenahi atau memberantas pantai Purus Padang dari pedagang kaki lima yang mendirikan payung ceper dan menjadikan pantai Padang sebagai tempat wisata keluarga, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Padang pada saat ini.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam hal penanataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang seperti pada Perda No.3 Tahun 2014 perubahan dari Perda No. 04 tahun 2007 perubahan dari Perda No.11 tahun 2005 dan yang mana kesemua Perda ini mengatur tentang ketertiban umum, dan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang

Pengembangan pariwisata Pantai Padang (Pantai Purus) dengan Dinas Pariwisata sebagai ujung tombaknya instansi terkait (Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan). Bentuk nyata atau implementasi dari Perda No.3 Tahun 2014 adalah dibangunnya Lapau Panjang Cimpago (LPC) dan pindahnya PKL yang selama ini berjualan di sepanjang pantai Padang ke Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai tempat usaha, dapat dipandang sebagai adanya sebuah kebijakan yang inovatif dari Pemerintah Kota Padang dalam penyelesaian permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pantai Padang (pantai Purus). Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, antara lain: Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat melaksanakan kebijakan publik yang berhubungan dengan peningkatan sektor pariwisata dengan penuh konsekwen. Perlu dilakukan kegiatan kampanye secara rutin melalui sosialisasi, pelatihan tentang pemanfaatan Lapau Panjang Cimpago sehingga para peniaga yang berjualan lebih sejahtera. Perlu ditampilkan dalam bentuk baliho daftar harga menu makan di sepanjang pantai Purus untuk mengelakkan permainan harga oleh para pedagang. Membuat rencana manajemen pengelolaan pantai Purus dan Lapau Panjang Cimpago yang lebih efektif, efisien dan ekonomis guna terciptanya pembangunan sektor pariwisata yang lebih aman, nyaman dan familiar serta agamis.

### Daftar Pustaka

- Bogdan dan Bikken, 1992, *Qualitative Research For Educational to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon Inc.
- Fadel Muhammad, 2008, *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daeeah*, Gramedia, Jakarta.
- Fannel, D. 1999. *Ecotourism : An Introduction*. London: Routledge.
- Hadjon, Philipus M. *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta, 2008.
- Indopov. 2007. *Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia*. The World Bank: Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region.
- Muluk, Khairul. 2010. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Muluk, Khairul, 2010. "Dari Good ke Sound Governance: Pendorong Inovasi Administrasi Publik". Falih Suaedi (ed.) *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- USAID, 2009, *More Effective Decentralized Education Management and Governance Annual Report October 2008 to September 2009*, USAID Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. Surabaya: SIC.
- UU No.25 Tahun 2009 Tentang Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009.
- Perda No. Perda No.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
- Perda No. 04 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- Perda No.11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum
- Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pariwisata Pantai Padang